



P U T U S A N

Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.PRA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAHARUDIN ALIAS AMAQ SULIS ALIAS ELUS ;**

Tempat lahir : Kowok ;

Umur/Tgl lahir : 29 tahun/31 Desember 1983 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Kowok, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh instansi yang berwenang sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yakni :

1. Surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Praya Nomor : B-58/P.2.11/Epp.2/04/2014 tanggal 06 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya tanggal 08 April 2013, Nomor : 61/Pen.pid/2013/PN.PRA perihal Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim pengadilan Negeri Praya tanggal 08 April 2013, Nomor : 61/Pen.pid/2013/PN.PRA perihal penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 14 Mei 2013, Nomor Reg. Perkara : PDM-30/PRAYA/03.2013 ;

Setelah mendengar pula Pembelaan atau permohonan dari Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan No.Reg.Perk : PDM-23/PRAYA/03.2013 tanggal 28 Maret 2013, yakni sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa SAHARUDIN ALIAS AMAQ SULIS ALIAS ELUS**, saksi SERAH alias AMAQ CULIN alias AMAQ SRI, saksi OLEM ALIAS AMAQ PARIDA (keduanya perkaranya telah putus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tahun 2013), dan HAJI RADINAL MUKTAR (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2012 bertempat di Dasun Puntik, Dusun Punjambong, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu** yaitu ternak berupa 1 (satu) ekor sapi jantan, warna coklat sonteng, tanduk ranjung, berumur kurang lebih 2 tahun, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yaitu saksi RUWIYE alias AMAQ ROZI, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa SAHARUDIN ALIAS AMAQ SULIS ALIAS ELUS bersama-sama dengan saksi SERAH alais AMAQ CULIN alias AMAQ SRI, saksi OLEM ALIAS AMAQ PARIDA masuk ke pekarangan rumah saksi RUWIYE alias AMAQ ROZI melalui pagar samping rumah saksi RUWIYE alias AMAQ ROZI, dan melihat situasi sekitar rumah saksi RUWIYE alias AMAQ ROZI aman, terdakwa, saksi SERAH alias AMAQ CULIN alias AMAQ SRI, saksi OLEM alias AMAQ PARIDA langsung mendekati kandang sapi yang terletak di pekarangan rumah saksi RUWIYE alias AMAQ ROZI, kemudian terdakwa bersama saksi OLEM alias AMAQ PARIDA bertugas menunggu diluar kandang untuk berjaga-jaga dengan masing-masing membawa parang sedangkan saksi SERAH alais AMAQ CULIN alias AMAQ SRI langsung masuk ke dalam kandang sapi dengan membuka pintu kandang yang terbuat dari palangan kayu/batang bambu dengan cara membuka secara perlahan satu persatu sisi palangan tersebut kemudian setelah pintu kandang berhasil terbuka, saksi SERAH alias AMAQ CULIN alias AMAQ SRI masuk ke dalam kandang dan membuka tali ikatan sapi ;
- Selanjutnya saksi SERAH alias AMAQ CULIN alias AMAQ SRI membawa 1 (satu) ekor sapi keluar kandang, dan bersama-sama dengan terdakwa dan saksi OLEM alias AMAQ PARIDA berjalan membawa satu ekor sapi jantan ke arah Utara melalui areal persawahan dan sungai dengan penerangan senter yang dibawa oleh saksi OLEM alais AMAQ PARIDA, dalam perjalanan membawa sapi tersebut terdakwa menelpon Sdr. HAJI RADINAL MUKTAR (DPO) yang sudah menunggu di rumah saksi SERAH alias AMAQ CULIN alias AMAQ SRI untuk datang ketempat yang sduah ditentukan sebelumnya yakni di Dusun Montong Are, Desa Menemeng, Kecamatan jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, tidak lama kemudian Sdr. HAJI RADINAL MUKTAR (DPO) datang mengendarai mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol DR 9865



SC warna biru untuk untuk mengangkut sapi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SERAH alias AMAQ CULIN alias AMAQ SRI, saksi OLEM alias AMAQ PARIDA dan HAJI RADINAL MUKTAR menaikan sapi tersebut ke atas mobil, selanjutnya saksi SERAH alias AMAQ CULIN alias AMAQ SRI langsung pulang, sedangkan terdakwa, saksi OLEM alias AMAQ PARIDA dan HAJI RADINAL MUKTAR langsung menuju ke rumah terdakwa di Dusun Kowok, Desa Sengkol, sesampainya di jalan raya bonjeruk saksi MUNAWAR dan saksi LALU WAHYU HIDAYAT (keduanya Petugas Polsek Jonggat) yang curiga melihat mobil yang dikendarai oleh HAJI RADINAL MUKTAR (DPO) melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa, saksi OLEM alias AMAQ PARIDA namun terdakwa dan HAJI RADINAL MUKTAR berhasil melarikan diri dan kemudian terdakwa dapat ditangkap kembali oleh Petugas Kepolisian Sektor Jonggat pada tanggal 30 Januari 2013 ;

- Bawha terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan, warna coklat sonteng, tanduk rajung berumur kurang lebih 2 (dua) tahun tersebut diatas adalah tanpa izin dari pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa SAHARUDIN ALIAS AMAQ SULIS ALIAS ELUS bersama-sama dengan saksi SERAH alias AMAQ CULIN alias AMAQ SRI, saksi OLEM alias AMAQ PARIDA dan HAJI RADINAL MUKTAR saksi RUWIYE alias AMAQ ROZI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000; (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1,3,4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsie ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :



1.1 (satu) ekor sapi jantan, warna coklat blonteng, tanduk rajung berumur 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyempurnakan pembuktian terhadap dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi-saksi yang setelah bersumpah atau berjanji menerangkan pada pokoknya :

1. **Saksi RUWIYE ALIAS AMAQ ROZI** disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada saat saksi menjalani proses pemeriksaan tersebut, saksi dalam keadaan bebas dan tanpa ada tekanan, sehingga saksi memberikan keterangan tersebut secara ikhlas dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut ;
- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah saksi kehilangan sapi ;
- Bahwa sapi milik saksi yang hilang tersebut sebanyak 1 (satu) ekor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil atau mencuri 1 ekor sapi miliknya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian sapi miliknya tersebut, karena saksi baru mengetahuinya pada pagi harinya setelah saksi diberitahu oleh isteri saksi yang bernama MINARNI, ketika saksi sedang kerja di sawah, sedangkan terjadinya pencurian tersebut terjadi di kadang sapi yang berada di rumah saksi di Dasan Puntik, Dusun Punjambong, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh isterinya, kemudian saksi langsung pulang ke rumah dan langsung mengecek ke kandang sapi miliknya tersebut dan ternyata benar bahwa sapi saksi yang semula ada 3 (tiga) ekor sapi di kandang, sekarang tinggal 2 (dua) ekor sapi dan 1 (satu) ekor sapi sudah tidak ada lagi di kandang tersebut ;
- Bahwa saksi terakhir kali sempat melihat sapinya pada sore harinya, ketika saksi memberi makan ketiga ekor sapinya tersebut di dalam kandang, selanjutnya ketika saksi dan keluarga saksi selesai makan sahur sekitar jam 03.00 Wita, saksi sempat menyuruh anak laki-laknya yang bernama FAHRORROZI untuk member makan sapi-sapi tersebut, namun saat itu saksi tidak pernah menanyakan tentang sapi-sapi tersebut, karena saksi dan keluarga langsung tidur lagi dan paginya sekitar jam 06.00 Wita, saksi tidak sempat melihat sapi-sapi saksi tersebut di kandang karena saat itu saksi langsung pergi ke sawah untuk bekerja dan setelah 1 jam saksi kerja di sawah, kemudian datang isteri saksi yang memberitahu saksi kalau satu ekor sapi milik saksi sudah tidak ada/hilang di dalam kandang ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui 1 (satu) ekor sapi miliknya tersebut sudah tidak ada di kandang, kemudian saksi berusaha untuk mencarinya namun tidak ketemu dan ketika saksi mencari sapinya tersebut, saksi bertemu dengan tetangganya yang bernama Pak RASUT dan memberitahukan bahwa ada sapi yang ditemukan di Polsek Jonggat, kemudian saksi bersama tetangganya tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi Polsek Jonggat untuk mencari sapi saksi yang hilang tersebut dan sesampainya di Polsek, saksi menemukan sapinya yang hilang tersebut ada di halaman Polsek dan menurut keterangan dari Polisi bahwa sapi saksi tersebut ditemukan oleh anggota Polsek Jonggat yang pada malam kejadian sedang berpatroli, saat itu anggota Polisi yang bertugas malam itu melihat ada 3 (tiga) orang pelaku memuat 1 (satu) ekor sapi dengan menggunakan satu unit mobil carry Pick Up melintas di jalan raya Bonjeruk, karena merasa curiga anggota Polisi tersebut mengejar dan memberhentikan mobil beserta ketiga pelaku tersebut ke Mapolsek Jonggat, namun ketika sampai di Mapolsek Jonggat, 2 (dua) orang pelaku berhasil melarikan diri sedangkan 1 (satu) orang pelaku berhasil diamankan beserta sapi milik saksi dan mobil yang mengangkut sapi tersebut ;

- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi tersebut adalah sapi jantan, umur sekitar 2 (dua) tahun), warna bulu coklat sonteng (belang/putih di kepala) dan memiliki tanduk ranjung ;
- Bahwa saksi membenarkan foto sapi dalam berkas tersebut adalah sapi miliknya ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami terhadap 1 (satu) ekor sapi tersebut kalau dinilai dengan uang sekitar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sapi saksi yang hilang tersebut sekarang ini sudah berada di kandang sapi di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peranan Terdakwa dalam kasus hilangnya sapi miliknya tersebut ;
- Bahwa pada waktu saksi berada di Polsek Jonggat, Polisi hanya memberitahu saksi bahwa pelakunya ada 4 orang dimana salah satu pelakunya telah tertangkap dan diamankan di Polsek Jonggat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi sempat dipertemukan dengan pelaku di Polsek Jonggat, tetapi saksi tidak ingat nama pelaku tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu yang dipertemukan dengan saksi bukanlah Terdakwa, saat itu saksi hanya diberitahu bahwa inilah salah satu pelakunya dan saksi tidak ingat namanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sapi miliknya tersebut ;
- Bahwa kandang sapi milik saksi tersebut berada di dalam pekarangan rumah ;
- Bahwa setahu saksi, jarak rumah saksi dengan kandang sapi tersebut sekitar \pm 8 (delapan) meteran ;
- Bahwa disekitar rumah saksi terdapat pagar keliling yang terbuat dari tanaman atau pagar hidup dan terdapat 2 pintu gerbang yang terletak di sebelah utara dan selatan namun keduanya tidak memiliki pintu, sedangkan untuk gerbang rumah saksi yang di sebelah selatan terbuat dari tembok (batako) ;
- Bahwa kandang sapi tersebut ada pintunya namun tidak memiliki kunci karena pintunya hanya dipalangi dengan beberapa potongan atau batangan kayu dan bambu ;
- Bahwa setahu saksi pintu kandang sapi tersebut tidak mengalami kerusakan, hanya palangan/batangan kayu balok yang ada di pintu kandang tersebut dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa disekitar kandang sapi tersebut hanya ada penerangan lampu 5 watt ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada malam kejadian tersebut, saksi tidak mendengar ada suara-suara yang mencurigakan dari kandang sapi tersebut ;

Menimbng bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan dan menyatakan benar semua ;

2. Saksi MINARNI Alias MINAR disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada persidangan hari ini saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada saat saksi menjalani proses pemeriksaan di Kepolisian tersebut, saksi dalam keadaan bebas dan tanpa ada tekanan ;
- Bahwa saksi juga pernah menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya di BAP Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut ;
- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah kehilangan sapi ;
- Bahwa sapi yang hilang tersebut adalah milik suami saksi yang bernama RUWIYE Alias AMAQ ROZI ;
- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut yaitu sapi jantan, umur sekitar 2 (dua) tahun), warna bulu coklat sonteng (belang/putih di kepala) dan memiliki tanduk ranjung ;



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencuri sapi milik suami saya tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sapi tersebut hilang, sedangkan terjadinya pencurian tersebut terjadi di kadang sapi yang berada di rumah saksi di Dasan Puntik, Dusun Punjambong, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa awalnya sapi yang ada di dalam kandang tersebut sebanyak 3 ekor sapi, namun yang hilang/dicuri sebanyak 1 ekor sapi, sehingga yang tersisa di kandang sebanyak 2 ekor sapi ;
- Bahwa terakhir saksi melihat ketiga sapi tersebut di dalam kandang pada sore hari menjelang magrib ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sapi milik suaminya hilang pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2012, sekitar pukul 08.00 Wita, ketika saksi selesai mencuci pakaian dan hendak menjemur pakaian tersebut, pandangan saksi tertuju ke arah kandang yang kebetulan lokasi tempat saksi menjemur pakaian dengan lokasi kandang sapi jaraknya berdekatan yaitu sekitar \pm 10 meter, kemudian saksi mencoba berjalan mendekati kandang sapi tersebut dan ternyata disana saksi mendapati bahwa sapi milik suaminya tersebut hilang sebanyak 1 (satu) ekor sapi, kemudian saksi berusaha mencari kemana-mana, namun tidak ketemu dan akhirnya saksi mencari suaminya yang saat itu sedang bekerja di sawah untuk memberitahukan bahwa sapinya tersebut hilang ;
- Bahwa setahu saksi jarak antara rumah saksi dengan sawah tempat suaminya bekerja sekitar 500 meter ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, suami saksi mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peranan Terdakwa dalam kasus hilangnya sapi miliknya tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa kandang sapi tersebut berada di dalam pekarangan rumah ;
- Bahwa setahu saksi, jarak rumah saksi dengan kandang sapi tersebut sekitar \pm 8 (delapan) meteran ;
- Bahwa disekitar rumah saksi terdapat pagar keliling yang terbuat dari tanaman atau pagar hidup dan terdapat 2 pintu gerbang yang terletak di sebelah utara dan selatan namun keduanya tidak memiliki pintu, sedangkan untuk gerbang rumah saya yang di sebelah selatan terbuat dari tembok (batako) ;
- Bahwa kandang sapi tersebut ada pintunya namun tidak memiliki kunci karena pintunya hanya dipalangi dengan beberapa potongan atau batangan kayu dan bambu ;
- Bahwa setahu saksi, pintu kandang sapi tersebut tidak mengalami kerusakan, hanya palangan/batangan kayu balok yang ada di pintu kandang tersebut dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa disekitar kandang sapi tersebut hanya ada penerangan lampu 5 watt ;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, saksi tidak mendengar ada suara-suara yang mencurigakan dari kandang sapi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat diberitahu oleh Polisi bahwa pelaku pencurian sapi milik suami saya tersebut ada 4 orang dan salah satunya adalah orang yang bernama SERAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan salah satu pelaku yang bernama SERAH karena dia merupakan tetangga rumah saksi ;

Menimbng bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan dan menyatakan benar semua ;

3. **Saksi FATUROS** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada saat saksi menjalani proses pemeriksaan di Kepolisian tersebut, saksi dalam keadaan bebas dan tanpa ada tekanan ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya di BAP Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut ;
- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah pencurian sapi ;
- Bahwa sapi yang dicuri tersebut adalah milik bapak saksi yang bernama RUWIYE Alias AMAQ ROZI ;
- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut yaitu sapi jantan, umur sekitar 2 (dua) tahun, warna bulu coklat sonteng (belang/putih di kepala) dan memiliki tanduk ranjung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencuri sapi milik bapaknya tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sapi tersebut hilang, sedangkan terjadinya pencurian tersebut terjadi di kadang sapi yang berada di rumah bapak saksi di Dasan Puntik, Dusun Punjambong, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa awalnya sapi yang ada di dalam kandang tersebut sebanyak 3 ekor sapi, namun yang hilang/dicuri sebanyak 1 ekor sapi, sehingga yang tersisa di kandang sebanyak 2 ekor sapi ;
- Bahwa terakhir saksi melihat ketiga sapi tersebut di dalam kandang selesai makan sahur dimana pada waktu itu saksi sempat memberi makan ketiga sapi tersebut, namun saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan sapi-sapi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sapi milik bapaknya tersebut hilang pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2012, sepulang saksi dari sekolah dan setelah saksi diberitahu oleh orangtuanya ;
- Bahwa kandang sapi milik saksi tersebut berada di dalam pekarangan rumah ;
- Bahwa setahu saksi jarak rumah orangtua saksi dengan kandang sapi tersebut sekitar \pm 8 (delapan) meteran ;
- Bahwa disekitar rumah saksi terdapat pagar keliling yang terbuat dari tanaman atau pagar hidup dan terdapat 2 pintu gerbang yang terletak di sebelah utara dan selatan namun keduanya tidak memiliki pintu, sedangkan untuk gerbang rumah saya yang di sebelah selatan terbuat dari tembok (batako) ;
- Bahwa Kandang sapi tersebut ada pintunya namun tidak memiliki kunci karena pintunya hanya dipalangi dengan beberapa potongan atau batangan kayu dan bambu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi pintu kandang sapi tersebut tidak mengalami kerusakan, hanya palangan/batangan kayu balok yang ada di pintu kandang tersebut dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa setahu saksi akibat kejadian tersebut, bapaknya mengalami kerugian sekitar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peranan Terdakwa dalam kasus hilangnya sapi milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi sempat melihat sapi tersebut di kandang pada malam harinya setelah saksi pulang tadarusan dari masjid ;
- Bahwa sapi yang hilang tersebut sekarang ini sudah ditemukan dan sekarang ini sudah berada di kandang sapi milik bapak saksi ;
- Bahwa setahu saksi dari cerita bapaknya bahwa sapi yang hilang tersebut ditemukan oleh Polisi ;
- Bahwa pekarangan rumah saksi tersebut tidak ada pintu pagarnya ;
- Bahwa disekitar kandang sapi tersebut ada penerangan lampunya 5 watt ;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, saksi tidak mendengar ada suara-suara yang mencurigakan dari kandang sapi tersebut ;
- Bahwa pada waktu memberi makan sapi saksi tidak sempat memperhatikan kondisi pintu kandang apakah dalam keadaan terbuka atau dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu diperiksa polisi saksi sempat diberitahu oleh Polisi bahwa pelaku pencurian sapi milik bapaknya tersebut ada 4 orang ;

Menimbng bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan dan menyatakan benar semua ;

4. **Saksi OLEM alias AMAQ PARIDA** disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada saat saksi menjalani proses pemeriksaan di Kepolisian tersebut, saksi dalam keadaan bebas dan tanpa ada tekanan ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya di BAP Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut ;
- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah pencurian sapi ;
- Bahwa pencurian sapi tersebut terjadi pada hari Senin malam Selasa, tanggal 6 Agustus 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Dasan Puntik, Dusun Punjambong, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pemilik sapi tersebut, namun setelah di kantor Polsek Jonggat barulah saksi mengetahui bahwa korban atau pemilik sapi tersebut adalah orang yang bernama AMAQ ROZI yang berasal dari Dasan Puntik, Dusun Punjambong, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa setahu saksi pelaku pencurian sapi tersebut ada 4 orang yakni : saksi sendiri, SERAH Alias AMAQ CULIN Alias AMAQ SRI, HAJI RADINAL MUKTAR dan Terdakwa
- Bahwa saksi bersama dengan SERAH Alias AMAQ CULIN Alias AMAQ SRI, HAJI RADINAL MUKTAR dan Terdakwa mengambil sapi tersebut sebanyak 1 ekor sapi ;
- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut yaitu sapi jantan, umur sekitar 2 (dua) tahun, warna bulu coklat sonteng (belang/putih di kepala) dan memiliki tanduk ranjung ;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian sapi tersebut adalah SERAH Alias AMAQ CULIN Alias AMAQ SRI karena dia berasal dari Dasan Puntik, Dusun Punjambong, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah
- Bahwa pada waktu itu saksi yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sapi tersebut ;
- Bahwa pada waktu saksi mengajak Terdakwa, terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan saksi mengajak Terdakwa tersebut karena saat itu saksi hanya bilang sama Terdakwa mau mengambil barang dengan tujuan supaya Terdakwa mau mencari mobil untuk mengangkut sapi yang akan dicuri tersebut ;
- Bahwa saksi terangkan sebelum melakukan pencurian tersebut, Terdakwa datang bersama HAJI RADINAL MUKTAR kerumah saksi, kemudian kami bertiga langsung pergi ke rumah SERAH untuk merencanakan pencurian tersebut, pada waktu itu kami membagi tugas yaitu HAJI RADINAL MUKTAR bertugas membawa mobil untuk mengangkut, sedangkan saksi dengan Terdakwa bertugas untuk menjaga situasi/



keadaan di luar dan SERAH Alias AMAQ CULIN bertugas untuk mengeluarkan sapi dari kandang, selanjutnya setibanya di lokasi tempat kami akan mengambil sapi tersebut, Terdakwa dan saksi bertugas menjaga di pintu sebelah utara, sedangkan SERAH langsung masuk ke dalam kandang untuk mengeluarkan satu ekor sapi kemudian setelah SERAH berhasil mengambil sapi tersebut selanjutnya sapi tersebut diserahkan kepada saksi dan kami bertiga membawa satu ekor sapi tersebut ke arah timur menuju daerah Dusun Montong Are, Desa Menemeng dimana HAJI RADINAL MUKHTAR sudah menunggu disana dengan membawa satu unit mobil carry pick up, warna biru karena Terdakwa terlebih dahulu menelpon HAJI RADINAL MUKHTAR untuk menunggu di sekitar kebon sangon di Dusun Montong Are, Desa Menemeng, selanjutnya setelah sapi hasil curian tersebut dinaikkan ke atas mobil, kami bertiga yaitu saksi, Terdakwa dan HAJI RADINAL MUKHTAR membawa sapi tersebut ke daerah selatan menuju Desa Sengkol, sedangkan SERAH saat itu langsung pulang kerumahnya, namun belum sampai di Desa Sengkol, tepatnya di tengah jalan Desa Ubung, tertangkap oleh pihak Kepolisian dan kemudian bertiga dibawa ke Mapolsek Jonggat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara SERAH mengambil sapi tersebut karena saat itu saksi dan Terdakwa hanya berjaga-jaga di luar pekarangan rumah korban ;
- Bahwa saksi membenarkan foto sapi yang berada dalam berkas tersebut yang kami ambil pada waktu itu ;
- Bahwa saksi bersama dengan SERAH Alias AMAQ CULIN, HAJI RADINAL MUKHTAR dan Terdakwa mengambil sapi tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa saksi jelaskan kami berempat melakukan pencurian sapi tersebut dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah senter, 3 (tiga) buah parang yang masing-masing dibawa oleh Terdakwa, SERAH dan saksi, serta 1 (satu) unit



kendaraan/mobil carry pick up yang saat itu dibawa oleh
HAJI RADINAL MUKTAR ;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak membawa parang, namun setelah berada di rumahnya SERAH, Terdakwa diberi parang oleh SERAH untuk berjaga diri ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa sekitar \pm 1 (satu) bulan ;
- Bahwa jarak antara saksi berjaga-jaga dengan kandang sapi tersebut sekitar \pm 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa pada waktu saksi yang lebih dulu ditangkap oleh Polisi karena saat itu Terdakwa dan HAJI RADINAL MUKTAR berhasil melarikan diri ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ditangkap oleh Polisi sekitar \pm 2 (dua) bulan setelah kejadian, sedangkan HAJI RADINAL MUKTAR sampai dengan saat ini belum tertangkap ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kendaraan/mobil carry pick up tersebut, yang saksi tahu mobil tersebut dibawa oleh HAJI RADINAL MUKTAR ;
- Bahwa disekitar kandang sapi tersebut ada penerangan lampunya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah sapi yang ada di dalam kandang tersebut ;
- Bahwa situasi pada malam kejadian tersebut sepi, namun ketika SERAH mengambil sapi tersebut, saksi mendengar suara anjing yang menggonggong terus menerus sehingga saksi dan Terdakwa langsung cepat keluar karena takut pemiliknya terbangun, kemudian kami bertiga memutuskan untuk segera pergi dengan membawa 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian sapi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbng bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan dan menyatakan benar semua ;

5. **Saksi MUNAWAR** disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada saat saksi menjalani proses pemeriksaan di Kepolisian tersebut, saksi dalam keadaan bebas dan tanpa ada tekanan ;
- Bahwa saksi juga pernah menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya di BAP Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut ;
- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah saksi menemukan 1 (satu) ekor sapi yang diduga merupakan hasil curian ;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) ekor sapi yang diduga merupakan hasil curian tersebut pada Selasa dini hari, tanggal 7 Agustus 2012, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di pinggir jalan raya Puyung menuju Bonjeruk, Dusun Jurang Tangi, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama rekannya anggota Polsek Jonggat yaitu LALU WAHYU HIDAYAT sedang melakukan patroli malam, saksi melihat 1 (satu) unit



mobil pick up jenis suzuki carry warna biru melintas di jalan raya dengan membawa 1 (satu) ekor sapi dibelakangnya sedang berjalan agak cepat, melihat hal tersebut tindakan saksi bersama rekannya menghentikan mobil tersebut, kemudian saksi sempat menanyakan kepada 3 (tiga) orang yang ada didalam mobil tersebut identitas dan maksud/tujuan ketiga orang tersebut membawa sapi malam-malam dan oleh karena saksi curiga terhadap ketiga orang dan sapi tersebut, selanjutnya saksi membawa mereka ke Mapolsek Jonggat untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut yaitu sapi jantan, umur sekitar 2 (dua) tahun, warna bulu coklat sonteng (belang/putih di kepala) dan memiliki tanduk ranjung ;
- Bahwa saksi membenarkan foto sapi yang berada dalam berkas perkara tersebut yang saksi amankan saat itu bersama ketiga pelaku tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan ketiga orang yang membawa 1 (satu) ekor sapi tersebut, namun setelah saksi tanya identitasnya, ketiga orang tersebut bernama OLEM Alias AMAQ FARIDA, HAJI RADINAL MUKTAR dan Terdakwa SAHARUDIN Alias AMAQ SULIS Alias ELUS ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut, karena pada waktu dibawa ke Mapolsek Jonggat dan para pelaku tersebut dimintai keterangan, mereka mengatakan bahwa sapi tersebut mereka beli di daerah Punjambong, Desa Ubung dan memang pada waktu itu tidak ada laporan dari masyarakat bahwa ada warga masyarakat yang kehilangan sapinya, namun setelah saksi diperiksa sebagai saksi barulah saksi tahu bahwa pemilik sapi tersebut adalah RUWIYE Als AMAQ ROZI ;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan, bahwa pemilik sapi tersebut melaporkan tentang kehilangan sapinya pada pagi harinya, namun saat itu saksi tidak mengetahui secara langsung karena paginya saksi lepas piket ;



- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak ada dasar untuk melakukan penangkapan, karena saat itu tidak ada laporan dari warga terkait kehilangan sapi, namun setelah adanya laporan dan ditindak lanjuti oleh Polisi, akhirnya 3 (tiga) orang pelaku berhasil ditangkap sedangkan satu orang pelaku sampai dengan sekarang ini masih buron dan masih dalam pencarian ;
- Bahwa setahu saksi pelaku yang sudah ditangkap yaitu Terdakwa, OLEM Alias AMAQ FARIDA dan SERAH, sedangkan yang masih buron yaitu HAJI RADINAL MUKTAR ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengambil sapi tersebut tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya
- Bahwa setahu saksi menurut cerita yang saksi dengar dari korban bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbng bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan dan menyatakan benar semua ;

6. Saksi SERAH alias AMAQ CULIN alias AMAQ SRI disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada persidangan hari ini saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada saat saksi menjalani proses pemeriksaan di Kepolisian tersebut, saksi dalam keadaan bebas dan tanpa ada tekanan ;
- Bahwa saksi juga pernah menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya di BAP Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa semua keterangannya yang telah diberikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah pencurian sapi ;
- Bahwa pencurian sapi tersebut terjadi pada hari Senin malam Selasa, tanggal 6 Agustus 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Dasan Puntik, Dusun Punjambong, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa pemilik sapi tersebut adalah RUWIYE Alias AMAQ ROZI yang berasal dari Dasan Puntik, Dusun Punjambong, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dimana pemilik sapi tersebut sudah saksi kenal sebelumnya ;
- Bahwa pelaku pencurian sapi tersebut ada 4 orang yakni : saksi sendiri, OLEM Alias AMAQ FARIDA, HAJI RADINAL MUKTAR dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan OLEM Alias AMAQ FARIDA, HAJI RADINAL MUKTAR dan Terdakwa mengambil sapi tersebut sebanyak 1 ekor sapi ;
- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut yaitu sapi jantan, umur sekitar 2 (dua) tahun, warna bulu coklat sonteng (belang/putih di kepala) dan memiliki tanduk ranjung ;
- Bahwa saksi membenarkan foto sapi dalam berkas tersebut yang saksi ambil bersama dengan OLEM Alias AMAQ FARIDA, HAJI RADINAL MUKTAR dan Terdakwa ;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian sapi tersebut adalah OLEM Alias AMAQ FARIDA karena sebelumnya OLEM sempat menghubungi saya lewat HP dan meminta saksi untuk mencari sapi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan OLEM Alias AMAQ FARIDA ;
- Bahwa setahu saksi OLEM Alias AMAQ FARIDA sudah sering melakukan pencurian sapi tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi baru kenal setelah saksi dikenalkan oleh OLEM pada waktu akan melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, OLEM yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sapi tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi yang menunjukkan tempat atau kandang sapi yang akan diambil tersebut ;
- Bahwa saat itu rencana saksi hanya tertuju pada tempat/ kandang sapi milik RUWIYE Alias AMAQ ROZI karena saksi sudah tahu keadaannya dan saksi sering melewati kandang sapi tersebut ketika saksi akan pergi ke sawah
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, Terdakwa datang bersama HAJI RADINAL MUKTAR dan OLEM ALIAS AMAQ FARIDA ke rumah saksi untuk merencanakan pencurian sapi tersebut, pada waktu itu kami membagi tugas yaitu HAJI RADINAL MUKTAR bertugas membawa mobil untuk mengangkut, sedangkan OLEM dengan Terdakwa bertugas untuk menjaga situasi/keadaan di luar dan saksi bertugas untuk mengeluarkan sapi dari kandang, selanjutnya setibanya di lokasi tempat kami akan mengambil sapi tersebut, Terdakwa dan OLEM bertugas menjaga di pintu sebelah utara, sedangkan saksi langsung masuk ke dalam kandang untuk mengeluarkan satu ekor sapi kemudian setelah saksi berhasil mengambil sapi tersebut selanjutnya sapi tersebut saksi serahkan kepada OLEM dan Terdakwa, kemudian kami bertiga membawa satu ekor sapi tersebut kearah timur menuju daerah Dusun Montong Are, Desa Menemeng dimana HAJI RADINAL MUKHTAR sudah menunggu disana dengan membawa satu unit mobil carry pick up, warna biru karena Terdakwa terlebih dahulu menelpon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAJI RADINAL MUKHTAR untuk menunggu di sekitar kebun sagon di Dusun Montong Are, Desa Menemeng, selanjutnya setelah sapi hasil curian tersebut dinaikkan ke atas mobil, OLEM bersama dengan Terdakwa dan HAJI RADINAL MUKHTAR membawa sapi tersebut ke daerah selatan menuju Desa Sengkol, sedangkan saksi saat itu langsung pulang ke rumah saksi dan kemudian saksi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya ;

- Bahwa kandang sapi tersebut tidak mempunyai kunci karena pintunya tersebut hanya ditutup/dipalang dengan kayu balok dan bambu batangan ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kami berempat melakukan pencurian sapi tersebut dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah senter, 3 (tiga) buah parang yang masing-masing dibawa oleh Terdakwa, OLEM dan saya, serta 1 (satu) unit kendaraan/mobil carry pick up yang saat itu dibawa oleh HAJI RADINAL MUKHTAR ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak membawa parang, namun setelah berada di rumah saksi, barulah saksi berikan Terdakwa parang untuk berjaga diri ;
- Bahwa jarak antara saksi berjaga-jaga dengan kandang sapi tersebut sekitar \pm 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian sapi tersebut, saksi bersama dengan OLEM Alias AMAQ FARIDA, HAJI RADINAL MUKHTAR dan Terdakwa berkumpul di rumah saksi untuk merencanakan pencurian sapi tersebut
- Bahwa tujuan saksi karena di kandang sapi milik AMAQ ROZI tersebut lebih gampang untuk mengambil sapi dan kebetulan saksi sering kerumah AMAQ ROZI jadi saksi tahu situasi atau keadaan kandang sapi tersebut ;
- Bahwa disekitar kandang sapi milik AMAQ ROZI tersebut tidak ada penerangan lampunya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, jarak antara kandang sapi tersebut dengan rumah AMAQ ROZI sekitar \pm 8 meter ;
- Bahwa setahu saksi, pada waktu itu di kandang milik AMAQ ROZI tersebut terdapat 3 (tiga) ekor sapi, namun yang berhasil saksi ambil saat itu hanya 1 (satu) ekor sapi saja ;
- Bahwa cara saksi mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut yaitu saksi membuka pintu kandang tersebut yang terdiri dari palangan kayu dan batang bambu satu persatu dan secara perlahan satu sisi palangan tersebut, setelah palangan pintu tersebut lepas, barulah saksi masuk dan membuka ikatan tali sapi, selanjutnya saksi menggiring sapi tersebut ke luar kandang lalu saksi menyerahkannya kepada OLEM yang saat itu sedang berjaga di luar bersama Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengambil sapi tersebut tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa juga ikut membantu menaikkan sapi tersebut ke atas mobil tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa sebelum melakukan pencurian sapi tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan HAJI RADINAL MUKTAR ;
- Bahwa rencananya sapi tersebut akan dipotong terlebih dahulu dan dagingnya untuk dijual ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ciri-ciri mobil yang digunakan untuk membawa sapi tersebut ;

7. **Saksi LALU WAHYU** disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada persidangan hari ini saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada saat saksi menjalani proses pemeriksaan di Kepolisian tersebut, saksi dalam keadaan bebas dan tanpa ada tekanan ;
- Bahwa saksi juga pernah menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya di BAP Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa semua keterangan saksi yang telah diberikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah saksi menemukan 1 (satu) ekor sapi yang diduga merupakan hasil curian ;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) ekor sapi yang diduga merupakan hasil curian tersebut pada Selasa dini hari, tanggal 7 Agustus 2012, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di pinggir jalan raya Puyung menuju Bonjeruk, Dusun Jurang Tangi, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama rekannya anggota Polsek Jonggat yaitu MUNAWAR sedang melakukan patroli malam, saksi melihat 1 (satu) unit mobil pick up jenis Suzuki Carry warna biru melintas di jalan raya dengan membawa 1 (satu) ekor sapi dibelakangnya sedang berjalan agak cepat, melihat hal tersebut tindakan saksi bersama rekan saksi menghentikan mobil tersebut, kemudian saksi sempat menanyakan kepada 3 (tiga) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada didalam mobil tersebut identitas dan maksud/ tujuan ketiga orang tersebut membawa sapi malam-malam dan oleh karena saksi curiga terhadap ketiga orang dan sapi tersebut, selanjutnya saksi membawa mereka ke Mapolsek Jonggat untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut yaitu sapi jantan, umur sekitar 2 (dua) tahun, warna bulu coklat sonteng (belang/putih di kepala) dan memiliki tanduk ranjung ;
- Bahwa saksi membenarkan foto sapi yang berada dalam berkas tersebut yang saksi amankan saat itu bersama ketiga pelaku tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan ketiga orang yang membawa 1 (satu) ekor sapi tersebut, namun setelah saksi tanya identitasnya, ketiga orang tersebut bernama OLEM Alias AMAQ FARIDA, HAJI RADINAL MUKTAR dan Terdakwa SAHARUDIN Alias AMAQ SULIS Alias ELUS ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut karena pada waktu kami bawa ke Mapolsek Jonggat dan para pelaku tersebut kami mintai keterangan, mereka mengatakan bahwa sapi tersebut mereka beli di daerah Punjambong, Desa Ubung dan memang pada waktu itu tidak ada laporan dari masyarakat bahwa ada warga masyarakat yang kehilangan sapinya, namun setelah saksi diperiksa sebagai saksi barulah saksi tahu bahwa pemilik sapi tersebut adalah RUWIYE Als AMAQ ROZI ;
- Bahwa pemilik sapi tersebut melaporkan tentang kehilangan sapinya pada pagi harinya sekitar jam 09.00 Wita ;
- Bawha pada waktu kejadian kami tidak ada dasar untuk melakukan penangkapan karena saat itu tidak ada laporan dari warga terkait kehilangan sapi, namun setelah adanya laporan dan ditindak lanjuti oleh Polisi, akhirnya 3 (tiga) orang pelaku berhasil ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan satu orang pelaku sampai dengan sekarang ini masih buron dan masih dalam pencarian ;

- Bahwa pelaku yang sudah ditangkap yaitu Terdakwa, OLEM Alias AMAQ FARIDA dan SERAH, sedangkan yang masih buron yaitu HAJI RADINAL MUKTAR ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengambil sapi tersebut tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari korban bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa pada waktu itu ada pelaku atas nama HAJI RADINAL MUKTAR dan Terdakwa sempat melarikan diri setelah diamankan di Mapolsek Jonggat dengan alasan Terdakwa akan mencari orang tempat membeli sapi tersebut ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Team Buser Polres Lombok Tengah sekitar 4 bulan setelah kejadian tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan dan menyatakan benar semua ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa semua keterangan terdakwa yang ada di berita acara pemeriksaan Penyidik tersebut benar ;
- Bahwa terdakwa diperiksa masalah pencurian sapi yang dilakukan bersama dengan OLEM Alias AMAQ FARIDA, HAJI RADINAL MUKTAR dan SERAH Alias AMAQ CULIN Alias AMAQ SRI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu berempat hanya mengambil 1 (satu) ekor sapi saja ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan OLEM Alias AMAQ FARIDA, HAJI RADINAL MUKTAR dan SERAH Alias AMAQ CULIN Alias AMAQ SRI melakukan pencurian sapi tersebut pada hari Senin malam Selasa, tanggal 6 Agustus 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Dasan Puntik, Dusun Punjambong, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa pemilik sapi tersebut adalah RUWIYE Alias AMAQ ROZI yang berasal dari Dasan Puntik, Dusun Punjambong, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dimana pemilik sapi tersebut sudah saya kenal sebelumnya ;
- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut yaitu sapi jantan, umur sekitar 2 (dua) tahun, warna bulu coklat sonteng (belang/putih di kepala) dan memiliki tanduk ranjung ;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto sapi dalam berkas perkara tersebut yang diambil bersama dengan OLEM Alias AMAQ FARIDA, HAJI RADINAL MUKTAR dan SERAH ;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian sapi tersebut adalah OLEM Alias AMAQ FARIDA karena sebelumnya OLEM sempat menghubungi terdakwa lewat HP dan meminta terdakwa untuk mencarikan mobil ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan OLEM Alias AMAQ FARIDA ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah OLEM sering mencuri sapi atau tidak ;
- Bahwa pada waktu itu OLEM hanya mengajak terdakwa untuk mengambil barang dan terdakwa disuruh mencarikan mobil untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu barang apa yang akan diambil tersebut, namun setelah di rumahnya SERAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barulah terdakwa tahu bahwa barang yang akan diambil tersebut adalah sapi dengan cara dicuri ;

- Bahwa terdakwa mau ikut mencuri sapi tersebut karena terdakwa malu kalau tidak ikut mencuri ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah OLEM alias AMAQ PARIDA bersama dengan HAJI RADINAL MUKTAR karena saat itu dia yang menjadi sopir mobil tersebut, selanjutnya kami bertiga pergi kerumah SERAH dan disanalah kami berempat merencanakan pencurian sapi tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak membawa parang, namun setelah dirumahnya SERAH, terdakwa diberi parang oleh SERAH untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi jantan, warna bulu coklat, tanduk ranjung blonteng (belang pada bagian kepala) berumur 2 tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Hukum (Pidana) tertanggal 14 Mei 2013, NO.REG.PERK : PDM-30/PRAYA/03/2013 yang isi pada pokoknya adalah menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam dakwaan tersebut. Karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAHARUDIN ALS AMAQ SULIS ALS ELUS**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHARUDIN ALS AMAQ SULIS ALS ELUS**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi jantan umur sekitar 2 tahun warna coklat sonteng tanduk rajung ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RUWIYE ALS AMAA ROZI ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500; (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Hukum (Pidana) yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tersebut tidak mengajukan Nota Pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab atas keluarganya ;

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan OLEM Alias AMAQ FARIDA, HAJI RADINAL MUKTAR dan SERAH Alias AMAQ CULIN Alias AMAQ SRI melakukan pencurian sapi pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Dasan Puntik, Dusun Punjambong, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah
- Bahwa benar pemilik sapi tersebut adalah RUWIYE Alias AMAQ ROZI yang berasal dari Dasan Puntik, Dusun



Punjambong, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa benar ciri-cirinya sapi jantan, umur sekitar 2 (dua) tahun, warna bulu coklat sonteng (belang/putih di kepala) dan memiliki tanduk ranjung ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide melakukan pencurian sapi tersebut adalah OLEM Alias AMAQ FARIDA karena sebelumnya OLEM alias AMAQ PARIDA sempat menghubungi terdakwa lewat HP dan meminta terdakwa untuk mencarikan mobil ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang ke rumah OLEM alias AMAQ PARIDA bersama dengan HAJI RADINAL MUKHTAR sebagai sopir mobil carry pick up selanjutnya bertiga pergi kerumah SERAH alias AMAQ CULIN alias AMAQ SRI dan disanalah merencanakan pencurian sapi tersebut ;
- Bahwa benar OLEM alias AMAQ PARIDA dan Terdakwa bertugas untuk menjaga situasi/keadaan di luar dan saksi bertugas untuk mengeluarkan sapi dari kandang, selanjutnya setibanya di lokasi tempat kami akan mengambil sapi tersebut, Terdakwa dan OLEM bertugas menjaga di pintu sebelah utara, saksi SERAH alias AMAQ CULIN alias AMAQ SRI masuk ke dalam kandang untuk mengeluarkan satu ekor sapi, selanjutnya sapi tersebut dibawa kearah timur bertiga menuju Dusun Montong Are, Desa Menemeng dimana HAJI RADINAL MUKHTAR sudah menunggu disana dengan membawa satu unit mobil carry pick up warna biru ;
- Bahwa benar dalam perjalanan tersebut Terdakwa sempat menelpn HAJI RADINAL MUKHTAR untuk menunggu di sekitar Kebon Sangon di Dusun Montong Are, Desa Menemeng, selanjutnya sapi hasil curian tersebut dinaikkan ke atas mobil dan dibawa ke arah selatan menuju Desa Sengkol oleh Haji RADINAL MUKHTAR, Terdakwa dan OLEM alias AMAQ PARIDA sedangkan saksi SERAH alias AMAQ CULIN alias AMAQ SRI saat itu langsung pulang ke rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa, OLEM alias AMAQ PARIDA, HAJI RADINAL MUKTAR dan sapi bersama mobil carry pick up bertempat di pinggir jalan raya Puyung menuju Bonjeruk, Dusun Jurang Tangi, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sapi tersebut tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada waktu diamankan di Mapolsek Jonggat terdakwa dan HAJI RADINAL MUKTAR sempat melarikan diri dengan alasan Terdakwa akan mencari orang tempat membeli sapi tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Team Buser Polres Lombok Tengah sekitar 4 bulan setelah kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas dengan dakwaan **tunggal** telah didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3 dan 4 KUHP**, yang mana unsur-unsur Tindak Pidananya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Mengambil barang sesuatu berupa ternak ;**
- 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
- 4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**
- 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



1. **Add. unsur "barang siapa" :**

Menimbang, bahwa rumusan kata **"barang siapa"** dalam perundang-undangan pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja yaitu setiap orang yang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum, bahwa didalam persidangan Terdakwa **SAHARUDIN alias AMAQ SULIS alias ELUS** telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya dimana Terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah mampu bertanggung jawab secara hukum dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi telah menunjuk Terdakwa sebagai subyek hukum, telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi ;

2. **Add. unsur "mengambil barang sesuatu berupa ternak" :**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi RUWIYE alias AMAQ ROZI, Saksi MINARNI alias MINAR, saksi FAHRRUROZI, saksi MUNAWAR, saksi LALU WAHYU HIDAYAT, saksi OLEM alias AMAQ PARIDA, saksi SERAH alias AMAQ CULIN alias AMAQ SRI dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa mengambil ternak sapi jantan berumur sekitar 2 (dua) tahun warna bulu coklat sonteng dikepala dan tanduk rajung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengambil barang sesuatu"** telah terpenuhi ;

3. **Add. unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi RUWIYE alias AMAQ ROZI, Saksi MINARNI alias MINAR, saksi FAHRRUROZI, saksi MUNAWAR, saksi LALU WAHYU HIDAYAT, saksi OLEM alias AMAQ PARIDA, saksi SERAH alias AMAQ CULIN alias AMAQ SRI dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa ternak sapi jantan umur 2 tahun sonteng dikepala tanduk rajung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh terdakwa didalam kandang saksi korban di Dasan Puntik, Dusun Punjambong, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah merupakan sapi /ternak milik dari saksi korban RUWIYE alias AMAQ ROZI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi ;

4. Add. unsur "dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" :

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi RUWIYE alias AMAQ ROZI, Saksi MINARNI alias MINAR, saksi FAHRRUROZI, saksi MUNAWAR, saksi LALU WAHYU HIDAYAT, saksi OLEM alias AMAQ PARIDA, saksi SERAH alias AMAQ CULIN alias AMAQ SRI dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa berdasarkan fakta didalam persidangan terdakwa mengambil sapi jantan warna coklat sonteng dikepala, tanduk ranjung yang terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 wita dari dalam kandang milik saksi korban RUWIYE alias AMAQ ROZI di Dasan Puntik, Dusun Punjambong, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban RUWIYE alias AMAQ ROZI sebagai pemilik ternak sapi tersebut sehingga saksi korban sebagai pemilik sapi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000; (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi ;

5. Add. unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri yang pokoknya, bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian ternak sapi tersebut bersama-sama dengan saksi OLEM alias AMAQ PARIDA, saksi SERAH alias AMAQ CULIN alias AMAQ SRI dan HAJI RADINAL MUKHTAR pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Dasan Puntik, Dusun Punjambong, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan cara saksi SERAH alias AMAQ CULIN alias AMAQ SRI mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut dengan membuka pintu kandang yang terdiri dari palangan kayu dan batang bambu satu persatu secara perlahan satu sisi palangan tersebut setelah palangan pintu tersebut lepas, barulah SERAH masuk dan membuka ikatan tali sapi, selanjutnya SERAH menggiring sapi tersebut ke luar kandang lalu SERAH menyerahkannya kepada OLEM yang saat itu sedang berjaga-jaga di luar bersama Terdakwa dan membawa satu ekor sapi tersebut ke arah timur bertiga menuju daerah Dusun Montong Are, Desa Menemeng dimana HAJI RADINAL MUKHTAR sudah menunggu disana dengan membawa satu unit mobil carry pick up, setelah sapi hasil curian tersebut dinaikkan ke atas mobil carry pick up kemudian OLEM, Terdakwa dan HAJI RADINAL MUKHTAR membawa sapi tersebut ke arah selatan menuju Desa Sengkol, sedangkan SERAH saat itu langsung pulang ke rumah sampai akhirnya diamankan oleh polisi yang sedang patroli jalan raya Puyung menuju Bonjeruk, Dusun Jurang Tangi, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu**" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman (Straf mat), maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
2. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa dikenakan penahanan dan tidak ada alasan untuk menangguhkan serta dikhawatirkan terdakwa melarikan diri sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lamanya terdakwa menjalani penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu RUWIYE alias AMAQ ROZI ;

Mengingat :

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-1, 3 dan 4 KUHP serta peraturan lainnya ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHARUDIN ALIAS AMAQ SULIS ALIAS ELUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi jantan, umur sekitar 2 tahun, warna bulu coklat sonteng (belang/putih dikepala) dan memiliki tanduk rajung, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RUWIYE Alias AMAQ ROZI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500; (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **22 Mei 2013** oleh kami : **SRI HARYANTO, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **DEWI SANTINI, SH. MH** dan **MUHAMAD IMAM IRSYAD, SH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **SRI HARYANTO, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **DEWI SANTINI, SH. MH** dan **MUHAMAD IMAM IRSYAD, SH** selaku Hakim Anggota dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **DICKY ADITYA HERWINDO, SH. MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri oleh **RIZKY WULANDARI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DEWI SANTINI, SH. MH

SRI HARYANTO, SH

MUHAMAD IMAM IRSYAD, SH

PANITERA PENGGANTI

DICKY ADITYA HERWINDO, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)